

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 295 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-IKHLAS LABUNTI KABUPATEN MUNA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Al Ikhlas Labunti Kabupaten Muna;

#### Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kabupaten/Kota Minimal Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelayanan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun Madrasah Pendirian **Teknis** Petunjuk tentang 2014

Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-IKHLAS LABUNTI KABUPATEN MUNA

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Kendari

Pada tanggal

01 Desember 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

MOHAMAD ALLIRFAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 295 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
AL-IKHLAS LABUNTI

### IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al Ikhlas Labunti				
2.	Nomor Statistik Madrasah	131274030033				
3.	Alamat Madrasah	Jalan Poros Raha-Bangunsari				
	Line Mercure and American Statement in American American Statement (American Statement	Desa Labunti				
	<i>6</i>	Kecamatan Lasalepa				
		Kabupaten Muna				
		Provinsi Sulawesi Tenggara				
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Muhtadin Raha				
5.	Akte Notaris Organisasi	Nomor 25 Achmad Yani Kalimuddin, S.H.				
	Penyelenggara	Tanggal 26 Oktober 2016				
6.	Pengesahan Akte Notaris	AHU-0041410.AH.01.04.Tahun 2016				
	Organisasi Penyelenggara	Tanggal 27 Oktober 2016				

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANPOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

MOHAMAD ALLERFAN



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 235 /Kw.24.4/PP.03.2/10/2016

### Diberikan kepada:

Nama

Madrasah Aliyah Al Ikhlas Labunti

Alamat

Jalan Poros Raha-Bangunsari

Desa / Kelurahan

Labunti

Kecamatan Kabupaten / Kota Lasalepa

Muna

Provinsi

Sulawesi Tenggara

Penyelenggara Madrasah

Yayasan Al Muhtadin Raha

Akte Notaris Penyelenggara

Nomor 25 Achmad Yani Kalimuddin, S.H.

Tanggal 26 Oktober 2016

Pengesahan Akte Notaris

AHU-0041410.AH.01.04.Tahun 2016

Tanggal 27 Oktober 2016

Tanggal Pendirian

01 Februari 2011

## Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

										,	
1	3	1	2	7	4	0	3	0	0	3	3

Kendari, 01 Desember 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANFOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

MOHAMAD ALI BEFAN